



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 39 /Pid.B/2018/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MARTHEN KALEDI TENA ALS TENA ;
2. Tempat lahir : Hupuwatu ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Maret 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Hupuwatu, desa Bali loku,kecamatan wanokaka, kabupaten sumba barat ;
7. Agama : Kristen protestan ;
8. Pekerjaan : petani ;

Ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 39 /Pid.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39 / Pid.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTHEN KALEDI TENA ALS TENA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTHEN KALEDI TENA ALS TENA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru stiker lis merah putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion dengan nomor rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor mesin :G427-ID-357952;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange.
4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MARTHEN KALEDI TENA als. TENA pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Hupu Watu, Desa Bali Loku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri dimana terdakwa di tahan daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomor mesin : G427-ID-357952 **yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang **saksi SIPIRANUS UMBU PORUNG dan saksi MICHAEL UMBU KAMODU (kedua orang tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tanpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomor mesin : G427-ID-357952 dan berkata "kami titip dulu motor ini karena motor ini onar" sehingga terdakwa mengiyakan permintaan saksi SIPRI dan saksi MICHAEL;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SIPRI dan saksi MICHAEL kembali datang ke rumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika mereka hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), dan terdakwa menanyakan kepada saksi SIPRI dan saksi MICHAEL terkait surat-suratnya namun saksi SIPRI dan saksi MICHAEL tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, dan terdakwa tetap bersepakat untuk membeli sepeda motor tersebut namun belum memberikan saksi SIPRI dan saksi MICHAEL uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari terdakwa seolah-olah adalah miliknya dan pada akhirnya terdakwa di amankan oleh anggota polisi polres sumba timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANS RIHI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait masalah pencurian sepeda motor milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dalam berkas perkara lain;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Wajelu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pulang dari jaga kios kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi di garasi dibelakang halaman rumah, kemudian saksi tidur keesokan harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada didalam garasi kemudian saksi mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor saksi didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor yang saksi garasi rumah saksi sudah tidak ada, maka saksi mencari dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa dan lain nya tidak meminta ijin kepada saksi baru ia mengambil sepeda motor ;
 - Bahwa surat-surat sepeda motor disimpan dirumah, ketika terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa membawa surat-surat;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Barang Bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru, stiker lis warna merah putih, tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion, Nomor Rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor Mesin : G427-ID-357952, diperlihatkan ;
 - Bahwa bentuk sepeda motor saksi sudah berubah yakni: spak bord, spolder, kunci kontak, warna lis sudah dirubah kecuali feelx masih tetap;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor saksi termasuk ketika saksi memarkir sepeda motor saksi digarasi tidak ada orang lain disitu;
 - Bahwa pagar rumah saksi dirusak yakni potong tali nilon yang diikatkan pada pagar;
 - Bahwa saksi baru bertemu terdakwa di Kantor Polisi di Polres Sumba Timur;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;
2. **WELMINCE BETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik suami saksi, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dalam berkas perkara lain;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor suami saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya suami saksi pulang dari jaga kios kemudian suami saksi memarkir sepeda motor di garasi halaman rumah kami, kemudian saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- siapkan makan malam selanjutnya kami tidur, keesokan harinya suami saksi melihat sepeda motor digarasi sudah tidak ada kemudian suami mencari-cari ternyata ada bekas ban sepeda motor didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor suami saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang yang terikat tali nilon warna biru;
- Bahwa ketika saksi melihat sepeda motor di garasi rumah kami sudah tidak ada, maka suami saksi mencari ternyata tidak menemukan selanjutnya suami saksi melaporkan ke Polisi di Polsek Wejelu;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada suami saksi baru ia mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
3. **MICHAEL UMBU KAMODU** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa dengan teman-teman dalam berkas perkara lain saksi telah melakukan pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Hans Rihi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah saya di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa ciri - ciri sepeda motor milik Hans Rihi warna hitam les merah putih merk Suzuki Satria FU;
 - Bahwa awalnya ada orang dari Wejelu memberitahu saksi dengan Gusti kemudian kami masuk dan merusak tali pagar didekat rumah Michael kemudian kami masuk kedalam garasi tempat motor tersimpan kemudian kami mendorong sepeda motor tersbeut melalui halaman belakang rumah Hans Rihi selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara Mikhael di Anakalang dan kami berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa lain nya tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor baru ia mengambil sepeda motor Hans Rihi;
 - Bahwa saksi memasuki halaman rumah Hans Rihi pada malam hari;
 - Bahwa surat-surat sepeda motor Hans Rihi disimpan dirumahnya, karena ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat ada hanya kunci kontak saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga motor tersebut namun setelah kami menjual sepeda motor itu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) namun uang kami belum ambil dari saudara Marthen di Sumba Tengah;
- Bahwa saksi hanya mengganti accu dengan karburator saja;
 - Bahwa ketika kami menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa lain nya yaitu saksi Marthen Kaledi Tena, body sepeda motor tersebut tidak berubah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
4. **CHRISTOVEL T.SWARDANA** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik Hans Rihi, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dalam berkas perkara lain;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Wajelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat tentang kehilangan sepeda motor milik Hans Rihi kemudian saksi sebar info tersebut ke teman-teman saksi di Polsek Wula Wejelu dan Polres Sumba Timur untuk kami sama-sama mencari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah menyebarkan info mengenai kehilangan sepeda motor tersebut kemudian kami mendapat info katanya sepeda motor tersebut ditemukan di Sumba Tengah;
 - Bahwa jenis sepeda motor tersebut adalah: sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada Hans Rihi baru ia mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
5. **SIPRIANUS UMBU PORUNG** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi melakukan pencurian sepeda motor milik Hans Rihi;
 - Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Hans Rihi terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah di Rt 07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Wajelu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa ciri - ciri sepeda motor milik Hans Rihi warna hitam les merah putih merk Suzuki Satria FU;
 - Bahwa awalnya ada orang dari Wejelu memberitahu saksi dengan Gusti merusak tali pagar didekat rumah Michael kemudian kami masuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam garasi tempat motor tersimpan kemudian kami mendorong sepeda motor tersebut melalui halaman belakang rumah Hans Rihi selanjutnya kami membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara Mikhael di Anakalang dan kami berjumlah 6 (enam) orang yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa saksi memasuki halaman rumah Hans Rihi pada malam hari;
- Bahwa surat-surat sepeda motor Hans Rihi disimpan dirumahnya, karena ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat ada hanya kunci montak saja;
- Bahwa setelah kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang kami belum ambil dari saudara Marthen di Sumba Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di hupu watu, desa bali loku, kecamatan wanokaka, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi siprianus umbu porung dan saksi Michael umbu kamodu, ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD, dan saksi mengatakan "kami titip motor dulu ini karena motor ini onar, sehingga terdakwa mengiyakan permintaan saksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi sipri dan saksi Michael kembali datang kerumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika mereka hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan terdakwa menanyakan kepada saksi sipri dan saksi Michael terkait surat surat nya namun saksi tidak bisa menunjukan surat tersebut, dan terdakwa tetap bersepakat untuk membeli motor tersebut, namun belum memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas semua yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru stiker lis merah putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion dengan nomor rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor mesin :G427-ID-357952;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange.
- 1 (satu) potong tali nilon warna biru dengan panjang 46 cm;
- 1 (satu) potong tali nilon warna biru dengan panjang 37 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di rumah terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di hupu watu, desa bali loku, kecamatan wanokaka, kabupaten sumba timur;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi siprianus umbu porung dan saksi Michael umbu kamodu, ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD, dan saksi mengatakan "kami titip motor dulu ini karena motor ini onar, sehingga terdakwa mengiyakan permintaan saksi tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya beberapa hari kemudian saksi sipri dan saksi Michael kembali datang kerumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika mereka hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan terdakwa menanyakan kepada saksi sipri dan saksi Michael terkait surat surat nya namun saksi tidak bisa menunjukan surat tersebut, dan terdakwa tetap bersepakat untuk membeli motor tersebut, namun belum memberikan uang kepada saksi ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, warna biru stiker lis merah putih tanpa plat motor dan tannpa kaca spion, dengan nomor rangka : MH8BG41AJ-356665, nomor mesin : G427-ID-357952 ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa gunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum MARTHEN KALEDI TENA ALS TENA dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

2.Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di halaman rumah di Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Rw 02, Dusun Waimina, Desa Wula, Kecamatan Wula Waijelu, Kabupaten Sumba Timur, awalnya saksi Hans rihi pulang dari jaga kios kemudian saksi memakir sepeda motor saksi di garasi dibelakang halaman rumah, kemudian saksi tidur keesokan harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada didalam garasi kemudian saksi mencari-cari ternyata bekas ban sepeda motor saksi didorong melalui kebun jagung dan ternyata sepeda motor saksi dikeluarkan melalui pagar samping belakang, saksi melihat sepeda motor yang saksi garasi rumah saksi sudah tidak ada, maka saksi mencari dan selanjutnya saksi melaporkan ke Polisi;

Menimbang, di dalam persidangan saksi - saksi mengakui (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) awalnya saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI mendekati rumah saksi korban HANS RIHI lalu saksi MICHAEL UMBU KAMODU mulai merusak tali pagar sebelah kanan dengan cara memutus tali pagar dengan menggunakan parang, setelah itu saksi DEHA DJAMI bersama dengan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES, saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI serta saudara GUSTI merusak pagar dengan cara mencabut pagar tanaman, setelah itu saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG als. SIPRI, saksi MICHAEL UMBU KAMODU, saksi TUNGGU RANJAMANDI als. BAPAK ONES dan GUSTI masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor satria FU sedang terparkir sedangkan saksi DEHA DJAMI bertugas mengawasi dari luar pagar sedangkan saksi JOHN TAY TANGGURAMI als. JOHN bertugas menjaga sepeda motor yang digunakan saksi DEHA DJAMI dan kawan - kawan lainnya;

Menimbang, selanjutnya saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah saksi Rongga hamapati alias jerny dan tidak lama kemudian datang saksi SIPRIANUS UMBU PORUNG Als SIPRI datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, milik saksi korban untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU, milik saksi korban dirumah saksi ronggu setelah itu saksi SIPRI PORUNG pulang rumah bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU dan pada saat 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU , milik saksi korban dirumah terdakwa, saksi Ronggu mengambil kalbulator yang ada dimotor milik saksi korban dan menukarkannya dengan kalbulator yang ada disepeda motor milik terdakwa lalu keesokan harinya sekira jam 18.00 wita

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SIPRI PORUNG bersama-sama saksi MICHAEL UMBU KAMODU datang kerumah ambil sepeda motor tersebut untuk di jual di Wanokaka;

Menimbang, selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2017, sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di hupu watu, desa bali loku, kecamatan wanokaka, kabupaten sumba timur, ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saksi siprianus umbu porung dan saksi Michael umbu kamodu, ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD, dan saksi mengatakan "kami titip motor dulu ini karena motor ini onar, sehingga terdakwa mengiyakan permintaan saksi tersebut, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi sipri dan saksi Michael kembali datang kerumah terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa jika mereka hendak menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan terdakwa menanyakan kepada saksi sipri dan saksi Michael terkait surat surat nya namun saksi tidak bisa menunjukan surat tersebut, dan terdakwa tetap bersepakat untuk membeli motor tersebut, lalu terdakwa gunakan motor tersebut untuk kegiatan sehari hari;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuan nya terdakwa tidak mengakui asal usul 1 (satu) unit sepeda motor Zusuki Satria FU, warna hitam DH 3780 AD dengan STNK atas nama Hans Rihi tersebut, namun oleh terdakwa diakui jika kendaraan tersebut itu diterima dari tangan saksi siprianus umbu porung dan michael umbu kamodu dengan cara dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengiyakan saksi menjual motor tersebut dan mengetahui jika motor tersebut juga hasil dari curian, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru stiker lis merah putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion dengan nomor rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor mesin :G427-ID-357952;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange.

yang telah disita dari saksi korban Hans Rihi als Hans, maka dikembalikan kepada saksi Hans Rihi Als Hans .

- 1 (satu) potong tali nilon warna biru dengan panjang 46 cm ;
- 1 (satu) potong tali nilon warna biru dengan panjang 37 cm ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN KALEDI TENA ALS TENA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satri fu warna biru stiker lis merah putih tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion dengan nomor rangka: MH8BG41EAJ-356665, Nomor mesin :G427-ID-357952;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan gelang muti warna orange.

Dikembalikan kepada saksi korban Hans Rihi als Hans.

- 1 (satu) potong tali nilon warna biru dengan panjang 46 cm;
- 1 (satu) potong tali nilon warna biru dengan panjang 37 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh **RICHARD EDWIN BASOEKI SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHEN BENU,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO,SH** Penuntut Umum pada kejaksaan negeri sumba timur dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,S.H.

RICHARD EDWIN BASOEKI S.H.M.H

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

MARTHEN BENU,SH